

SHSPB ANRI TA 2013

2012

PERKA ANRI NO. 4, BN 2013/ No. 227, 4 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN PERENCANAAN BARANG YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2013

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2013, perlu didukung dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) disusun secara rinci berdasarkan standarisasi biaya/harga satuan;
 - bahwa standarisasi biaya/harga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia belum mengakomodasi seluruh pembiayaan;
 - Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009; Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 90 Tahun 2010; PP Nomor 28 Tahun 2012; Perpres Nomor 54 Tahun 2010; Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2005; Keppres Nomor 27/M Tahun 2010; Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Perka ANRI Nomor 05 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Standarisasi Harga Satuan Perencanaan Barang yang berlaku di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2013.
- CATATAN
- : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2012.
 - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mulai dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2012.
 - Lampiran 1 Halaman.